

**TINJAUAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME UNTUK PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2015**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**ROBBI REYNALDI
NIM 16233091**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 DI
KECAMATAN PAUH**

Nama : Robbi Reynaldi


NIM : 16233091

Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2019

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.MM
NIP.19840107 200912 2 002

Disetujui Oleh :
Pembimbing






Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si
NIP.19861231 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME UNTUK PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2018

Nama : Robbi Reynaldi
NIM : 16233091
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

	Padang,	agustus 2019
Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Pembimbing)	
2. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Penguji 1)	
3. Mike Yolanda, SP, MM.	(Penguji 2)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robbi Reynaldi
Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233091
Tempat/Tgl. Lahir : Padang,09 November 1996
Peogram Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Salingka I Blok G.16,Tabing
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penuisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 22 Juli 2019,



Robbi Reynaldi
NIM. 16233091



ABSTRAK

ROBBI REYNALDI : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018”.

Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Pajak Reklame, Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada Tahun 2014-2018, Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018 dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif atau Penelitian mengenai gambaran Pendapatan Pajak Reklame di Kota Padang terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Library Reseach* Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari Buku-buku *literature-literature* serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan penulis ini adalah Metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu dimana metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang menjelaskan secara rinci tentang variable yang diteliti. Sedangkan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Perkembangan Pajak Reklame Kota Padang dalam 5 tahun terakhir sebesar 27,53 % dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,16 % serta Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Padang sebesar 2,37 % dalam 5 tahun terakhir, sedangkan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,35 % dalam 5 tahun terakhir, Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Pajak Reklame meningkatkan Keuangan Daerah yaitu Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Kata Kunci : Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang**". Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah Muhammad saw sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Andrizal dan ibunda Wasnita serta saudara lai-laki saya Alan Budiandri dan saudari perempuan saya Ridha Nabila yang teramat saya sayangi untuk nenek saya Zubaidar yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.

3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Yolandafiri Zulvia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Ibu Yolandafiri Zulvia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak dan ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
9. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Keluarga Besar BEM Periode 2018-2019 yang telah memberikan pengalaman , ilmu dan kebersamaan dalam organisasi.
12. Keluarga Tax Nation Hamdi, Dio, Sultan, Rifki, Reymon, Robi, Rakel, Ii, Rajip, Jul, Rambun, Egi, Fadhel, Rici, Yoga, Fiki, Yususf dan kak sap yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar A.Md dan terima kasi untuk kebersamaan nya baik suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Padang, 15 Juli 2019,

Robbi Reynaldi
NIM. 16233091

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka.....	7
A. Pendapatan Daerah	7
B. Pendapatan Asli Daerah.....	12
C. Pajak Daerah	14
D. Pajak Reklame	19
E. Kontribusi Pendapatan Pajak Reklame	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Bentuk Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian.....	25

BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Profil Instansi.....	29
B. Pembahasan	40
C. Pembahasan Analisis Pajak Reklame	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka.....	54
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah per jenis pendapatan Kota padang tahun 2014-20.....	2
Tabel 2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah per jenis pendapatan Kota Padang tahun 2014-2018.....	3
Tabel 3 Penerimaan Pajak Reklame	4
Tabel 4 Tarif Pajak Reklame Kota Padang.....	22
Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	24
Tabel 6 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018.....	41
Tabel 7 Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2014 – 2018	43
Tabel 8 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018.....	45
Tabel 9 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi

Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Observasi

Lampiran 3. Daftar Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah dapat berupaya untuk mencari sumber penerimaan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-undang 28, 2009). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan usaha milik daerah ,dan lain-lain pendapatan asli daerah, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Marihot (2016:9)

Berikut adalah tabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018 :

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per jenis Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2018:

Tahun	Jenis Pendapatan			Jumlah
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain PAD yang sah	
2014	194.620.516.566,00	571.575.391,00	733.947.508,00	195.926.039.465,00
2015	232.870.240.318,00	828.307.283,00	1.407.778.814,00	235.106.326.415,00
2016	256.746.611.787,45	563.113.685,00	1.917.021.465,00	259.226.746.937,45
2017	327.916.583.327,00	566.856.593,00	3.805.677.298,00	332.289.117.218,00
2018	348.898.074.970,00	299.655.537,00	3.658.756.516,00	352.856.487.023,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah sangat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mencapai kesuksesan pembangunan daerah. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), pemungutan dilaksanakan oleh daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandaerah.

Berikut tabel penerimaan pajak daerah per jenis pendapatan di Kota Padang Tahun 2014-2018:

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Per jenis Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2018.

NO	JenisPajak	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Pajak Hotel	21.353.875.779	20.459.528.061,00	26.332.513.864,00	31.458.525.178,00	37.103.700.301,00
2	Pajak Restoran	17.806.821.805,00	20.510.457.805,00	26.414.816.715,00	33.553.339.240,00	39.822.244.807,00
3	Pajak Hiburan	2.481.545.616,00	2.397.075.799,00	3.931.385.721,00	8.397.840.813,00	10.523.066.876,00
4	Pajak Reklame	3.389.971.900,00	5.618.654.300,00	8.551.921.216,00	7.651.410.083,00	7.132.554.659,00
5	Pajak Penerangan Jalan	72.811.342.272,00	83.551.662.589,00	84.000.780.169,00	100.926.090.568,00	108.243.610.148,00
6	Pajak Parkir	443.130.570,00	700.970.800,00	1.299.075.720,00	2.355.920.629,00	2.616.125.598,00
7	Pajak Air Tanah	369.771.328,00	420.301.546,00	578.612.286,00	715.170.082,00	731.536.211,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	36.041.205.389,00	37.752.570.499,00	37.651.484.434,00	40.785.570.371,00	44.179.717.629,00
10	BPHTB	15.713.702.123,00	26.504.178.999,00	29.517.018.195,45	53.563.166.894,00	47.493.920.835,35
11	Pajak Bumi dan Bangunan	24.206.149.784,00	34.952.839.920,00	38.467.803.467,00	48.504.299.469,00	51.045.597.906,00
	Jumlah	194.620.516.566	232.870.240.318	256.746.611.787,45	327.916.583.327	348.898.074.970,35

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2019)

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan

suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Berikut adalah tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2014-2018 :

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2014	3.300.000.000,00	3.389.971.900,00
2	2015	5.500.000.000,00	5.618.654.300,00
3	2016	8.500.000.000,00	8.551.921.216,00
4	2017	8.500.000.000,00	7.651.410.083,00
5	2018	7.000.000.000,00	7.132.554.659,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2019)

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2014-2016 realisasi pajak reklame Kota Padang mengalami peningkatan dan melebihi target setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 realisasi pajak reklame sebesar Rp 3.389.971.900 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.300.000.000. Pada tahun 2015 realisasi pajak reklame sebesar Rp 5.618.654.300 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.500.00.000. Dan pada tahun 2016 realisasi pajak reklame mengalami peningkatan yang cukup Besar yaitu Rp 8.551.921.216 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8.500.000.000.

Fenomena reklame yang terjadi di Kota Padang menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 33 ayat 3e tentang Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Kota Padang mulai memberlakukan larangan terhadap reklame rokok dan mengakibatkan realisasi Pajak Reklame

pada tahun 2017 mengalami penurunan yang pada umumnya pengaruh reklame rokok untuk pajak reklame adalah sebesar 25%. (Bapenda : 2017)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka, penulis berkeinginan menghitung perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Pajak Reklame. Menghitung kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

Dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan topik yang berjudul “**Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018?**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang yaitu seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan D III Manajemen Pajak

2. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Reklame.

3. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kontribusi pajak reklame di Kota Padang untuk tahun anggaran 2014-2018 dapat diketahui berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi termasuk kedalam kriteria sangat kurang yaitu dengan pencapaian persentase yang di bawah 10 % dan dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak reklame adalah salah satu penyumbang pendapatan terkecil dan berkontribusi sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.
2. Beberapa faktor tidak optimalnya penerimaan pajak reklame Kota Padang adalah :
 - a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak reklame dalam kedisiplinannya membayar pajak reklame.
 - b. Mulai berlakunya larangan terhadap reklame rokok pada tahun 2017.
 - c. Kurangnya tempat pengadaan reklame yang berada di tempat yang potensial.
 - d. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dengan memasang reklame ilegal atau tanpa izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah daerah di Kota Padang perlu meningkatkan realisasi PAD agar bisa mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya dengan cara menggali potensi setiap sumber-sumber PAD baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Meningkatkan kontribusi Pajak reklame agar bisa lebih baik lagi dengan cara menghitung potensi yang sebenarnya terhadap pajak reklame sehingga dengan adanya peningkatan target yang ditetapkan kontribusi pajak reklame mampu mencapai kategori sangat baik.

Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018*.
- Firmansyah. 2015. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya*. Unesa, (Online) 3, 7-8, (ejournal.unesa.ac.id/article/16167/57/article.pdf, di akses 23 April 2019}
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marihot,Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nunuy.Afiah. 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Derah.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: AA Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.